



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DELIMA  
DENGAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan dan Survey Batas Desa dilapangan Nomor: 140/10/DLM-PEM/2021 dan Nomor: 140/08/SKD-PEM/2021 tanggal 28 Juni 2021 telah menyepakati pelacakan dan survey batas Desa dilapangan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Delima dengan Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang, serta Penataan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DELIMA DENGAN DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Pilar Batas Utama selanjutnya disebut dengan PBU adalah pilar batas utama antar Desa.
11. Koordinat TM3 adalah sistem koordinat grid yang membagi bumi dalam grid tiga derajat.

## Pasal 2

Menetapkan batas Desa Delima dengan Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi sebagai berikut:

- a. PBU I berada pada koordinat TM3 X: 164706,445 dan Y: 1386709,083 di pinggir Jalan 182 Produksi PT Wirakarya Sakti (WKS) dekat Pos Tungkung PT Wirakarya Sakti (WKS), merupakan titik simpul batas Desa Delima dengan Desa Bram Itam Kanan, Kelurahan Teluk Nilau dan Desa Suka Damai, kemudian mengarah lurus ke titik koordinat PBU II;
- b. PBU II berada pada koordinat TM3 X: 163990,445 dan Y: 1386709,083 di HGU PT Trimitra Lestari, kemudian mengarah lurus ke titik koordinat PBU III;
- c. PBU III berada pada koordinat TM3 X: 163339,850 dan Y: 1383947,772 di HGU PT Trimitra Lestari, kemudian mengarah lurus ke titik koordinat PBU IV; dan
- d. PBU IV berada pada koordinat TM3 X: 162705,004 dan Y: 1382657,655 di Simpang Empat Divisi V C10 HGU PT Trimitra Lestari, merupakan titik simpul batas Desa Delima dengan Desa Suka Damai dan Desa Talang Makmur;

## Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa serta Daftar Titik Koordinat Batas Desa Delima dengan Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang telah ditetapkan.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
ttd

AGUS SANUSI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : 33 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA DELIMA DENGAN DESA SUKA  
 DAMAI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN  
 TANJUNG JABUNG BARAT

Daftar titik koordinat batas Desa Delima dengan Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi :

No	Nama Titik	Koordinat							
		Lintang			Bujur			TM3	
		°	'	"	°	'	"	X	Y
1	PBU I	01	01	28.8	103	10	58.3	164706.445	1386709.803
2	PBU II	01	01	28.8	103	10	35.2	163990.445	1386709.083
3	PBU III	01	02	58.7	103	10	14.1	163339.850	1383947.772
4	PBU IV	01	03	40.7	103	09	53.6	162705.004	1382657.655

Keterangan: Titik koordinat Lintang dan Bujur merupakan konversi dari titik koordinat TM3.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



